

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan era digital telah membawa perubahan besar dalam bidang teknologi informasi. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada sektor swasta, tetapi juga pada sektor pemerintahan, khususnya dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Di tengah tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi guna memperkuat fungsi pengawasan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, n.d.). Salah satu bidang yang mengalami transformasi signifikan akibat kemajuan teknologi adalah pengelolaan keuangan daerah, yang merupakan instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal (Laoli et al., 2022)

Pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam memastikan penggunaan sumber daya publik berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Aithan et al., 2025). Dengan keterbatasan anggaran dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, pemerintah daerah memerlukan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi, cepat, dan akurat agar setiap tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dapat dilakukan secara optimal. Dalam konteks inilah, penerapan

sistem informasi keuangan berbasis digital menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah (Putri Pratama¹, 2025)

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memperkenalkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform terpadu untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan. SIPD dirancang untuk menggantikan sistem sebelumnya seperti SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) agar proses administrasi dan pelaporan keuangan menjadi lebih seragam dan terintegrasi secara nasional. Implementasi SIPD diharapkan mampu meningkatkan kualitas data, mempercepat proses pelaporan, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat (Suryatimur., 2022)

Namun demikian, penerapan SIPD di berbagai daerah tidak selalu berjalan mulus. Dalam banyak kasus, transisi dari SIMDA ke SIPD menghadapi berbagai kendala teknis maupun nonteknis. Beberapa daerah bahkan terpaksa menggunakan dua sistem secara paralel dalam masa peralihan untuk memastikan kelancaran administrasi keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem informasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga oleh kesiapan dan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah (Warsyena & Wibisono, 2021)

Dalam konteks Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), penerapan SIPD menjadi aspek yang sangat strategis karena lembaga ini memiliki peran sentral dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan APBD, pengelolaan kas, serta penyusunan laporan keuangan daerah. SIPD memungkinkan proses tersebut dilakukan secara lebih efisien, terpantau, dan terdokumentasi secara elektronik. Melalui sistem ini, data keuangan dapat diakses secara real time, memudahkan pelaporan, serta mempercepat proses audit internal dan eksternal. Namun, efektivitas penggunaan SIPD di BKAD sangat bergantung pada sejauh mana pegawai memahami dan mampu mengoperasikan sistem tersebut secara optimal (Rongcai et al., 2020)

SIPD-RI mengubah pengelolaan keuangan daerah dari proses yang sebelumnya parsial, manual, dan rawan kesalahan menjadi sistem yang terintegrasi, otomatis, dan real-time. Integrasi penuh dari perencanaan, penganggaran, hingga penatausahaan membuat alur kerja jauh lebih efisien karena data cukup diinput sekali dan langsung terhubung ke seluruh tahapan. Duplikasi pekerjaan yang sebelumnya terjadi pada penggunaan SIMDA dapat dihilangkan, sehingga mempercepat siklus pengelolaan keuangan daerah (Hakim, 2019).

Proses penatausahaan seperti penerbitan SIPD juga lebih cepat karena data anggaran dan belanja telah tervalidasi otomatis oleh sistem. Beban kerja administratif berkurang, memungkinkan SDM berfokus pada analisis dan pengawasan anggaran. Selain itu, pimpinan daerah dapat mengakses laporan dan

realisasi anggaran secara real-time, sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dan responsif terhadap kondisi fiskal daerah.

Selain aspek teknis, penerapan SIPD juga menuntut adanya penyesuaian dalam tata kelola dan regulasi internal pemerintah daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kapasitas yang berbeda, baik dari segi sumber daya, struktur organisasi, maupun budaya kerja. Oleh karena itu, harmonisasi antara ketentuan nasional dan praktik lokal menjadi hal penting agar sistem dapat berjalan secara konsisten tanpa menimbulkan ketidaksesuaian pelaporan keuangan. Kajian tentang bagaimana proses adaptasi ini berlangsung di daerah, termasuk di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), menjadi relevan untuk melihat sejauh mana sistem ini mampu menjawab kebutuhan dan tantangan lokal.

Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya variasi tingkat keberhasilan penerapan SIPD di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa daerah berhasil memanfaatkan SIPD untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, sementara daerah lainnya masih menghadapi kesulitan akibat keterbatasan sumber daya dan hambatan teknis. Faktor-faktor seperti dukungan pimpinan daerah, kualitas sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur, dan komitmen kelembagaan menjadi penentu keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, studi kasus di Kabupaten TTU dapat memberikan gambaran kontekstual mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berperan dalam memengaruhi efektivitas penggunaan SIPD (Sayuri, 2025)

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu daerah dengan tantangan geografis dan administratif yang cukup kompleks. Kondisi geografis yang luas dan keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah membuat penerapan sistem berbasis teknologi memerlukan strategi adaptasi tersendiri. Di sisi lain, komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan menuntut agar inovasi digital seperti SIPD dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, meneliti pengalaman BKAD Kabupaten TTU dalam mengimplementasikan SIPD dapat mengungkap realitas empiris yang berharga untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

BAKD sebagai entitas akuntansi sekaligus entitas pelaporan memiliki tuntutan akuntabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan OPD lainnya. Hal ini disebabkan karena BAKD tidak hanya menyusun laporan keuangannya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan seluruh perangkat daerah di Kabupaten TTU. Oleh karena itu, keberadaan SIPD seharusnya mampu mendukung BAKD dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang lebih baik, akurat, dan tepat waktu.

Di sisi lain, penerapan SIPD membawa berbagai perubahan signifikan dibandingkan dengan SIMDA. Perbedaan tersebut mencakup aspek integrasi sistem, arsitektur jaringan, nomenklatur, desentralisasi proses, hingga mekanisme monitoring. Salah satu perubahan paling penting adalah kemampuan pemerintah pusat untuk memantau data keuangan daerah secara real time. Fitur ini sangat berkaitan dengan peran BAKD sebagai entitas pelaporan yang harus

mengonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh OPD di Kabupaten TTU. Dengan adanya pemantauan real time, proses konsolidasi seharusnya menjadi lebih mudah, transparan, dan akuntabel.

Perbandingan antara SIMDA yang dikembangkan oleh BPKP dan SIPD yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri menunjukkan perubahan mendasar dalam cara pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan. Dari aspek integrasi sistem, SIMDA pada umumnya masih bersifat parsial, terutama karena modul perencanaannya tidak terhubung langsung sehingga beberapa tahapan masih dilakukan menggunakan aplikasi lain. Berbeda dengan itu, SIPD menawarkan integrasi penuh yang mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dalam satu platform terpadu. Perubahan ini membuat pemerintah daerah tidak lagi perlu melakukan entri data ganda, karena setiap informasi yang dimasukkan di tahap perencanaan secara otomatis ditarik ke tahap penganggaran dan seterusnya.

Dari sisi arsitektur jaringan, SIMDA masih menggunakan model desentralisasi yang dimana hal ini diadaptasi oleh BAKD di kabupaten TTU berbasis client-server sehingga setiap pemerintah daerah mengelola database-nya masing-masing. Model ini memberikan fleksibilitas, tetapi menciptakan variasi teknis dan potensi inefisiensi. Sebaliknya, SIPD menggunakan sistem terpusat berbasis cloud yang dikelola langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Konsekuensi langsung dari perbedaan ini adalah meningkatnya ketergantungan terhadap jaringan internet dan

kestabilan server pusat; seluruh proses hanya dapat berjalan ketika koneksi internet daerah berada dalam kondisi baik.

Dalam hal nomenklatur dan standardisasi, SIMDA masih mengacu pada regulasi lama yaitu Permendagri 13 Tahun 2006 sehingga implementasinya cenderung bervariasi antara satu pemerintah daerah dengan daerah lainnya. SIPD membawa perubahan besar melalui penerapan nomenklatur standar nasional berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 yang memaksa keseragaman penggunaan kode rekening, program, dan kegiatan. Hal ini memudahkan pemerintah pusat dalam melakukan konsolidasi dan perbandingan data antar daerah, tetapi pada saat yang sama menuntut proses mapping nomenklatur yang tidak selalu mudah bagi daerah.

Terkait monitoring, SIMDA tidak menyediakan mekanisme pemantauan anggaran secara real-time sehingga pemerintah pusat hanya dapat menerima laporan melalui proses ekstraksi data berkala. SIPD menghadirkan pendekatan baru melalui kemampuan pemantauan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri secara real-time terhadap perkembangan penganggaran dan penatausahaan daerah. Dengan demikian, kontrol dan supervisi pusat menjadi jauh lebih kuat, termasuk dalam memastikan bahwa alokasi anggaran daerah sejalan dengan program prioritas nasional.

Perubahan lainnya tampak pada desain antarmuka. SIMDA masih mempertahankan tampilan klasik berbasis desktop yang cenderung kaku. SIPD menggunakan antarmuka yang lebih modern berbasis web dengan dashboard

interaktif yang memungkinkan visualisasi data lebih baik. Namun, perubahan ini juga membawa konsekuensi berupa penyesuaian alur kerja karena SIPD menerapkan proses persetujuan elektronik secara penuh sehingga pengguna harus beradaptasi dengan pola kerja yang lebih digital dan terstandarisasi.

Berdasarkan berbagai perbedaan antara SIPD dan SIMDA yang telah dikemukakan sebelumnya, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan aplikasi SIPD berlangsung di Kabupaten TTU. Hal ini menjadi penting mengingat peran BAKD sebagai entitas akuntansi sekaligus entitas pelaporan, yang menuntut penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pengelolaan informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Studi Kasus Penggunaan Aplikasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten TTU” sebagai upaya untuk memahami lebih jauh efektivitas dan tantangan penerapannya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses implementasi aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten TTU setelah perpindahan dari sistem SIMDA?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BKAD Kabupaten TTU dalam penggunaan aplikasi SIPD, baik dari aspek teknis, data, maupun kompetensi sumber daya manusia?

3. Bagaimana manfaat penggunaan aplikasi SIPD dalam meningkatkan akurasi data, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten TTU?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis secara mendalam proses implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah pada BKAD Kabupaten TTU, termasuk dinamika transisi dari penggunaan SIMDA menuju SIPD.
2. Mengidentifikasi dan mengkaji berbagai kendala yang muncul selama penerapan SIPD, baik terkait kesiapan infrastruktur, kualitas dan konsistensi data, maupun kemampuan dan adaptasi sumber daya manusia di BKAD Kabupaten TTU.
3. Mengevaluasi sejauh mana penggunaan SIPD berkontribusi terhadap peningkatan integrasi data, efisiensi proses kerja, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten TTU.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi BKAD Kabupaten TTU sebagai dasar evaluasi penggunaan SIPD, dengan mengidentifikasi kelemahan teknis, permasalahan data, dan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Bagi Akademik

Secara akademis, penelitian ini menambah literatur tentang implementasi SIPD dan sistem informasi pemerintahan daerah. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk pengembangan teori dan kajian terkait e-government, manajemen keuangan daerah, serta transformasi digital di sektor publik.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya untuk memperluas kajian mengenai SIPD, melakukan studi perbandingan antar daerah, atau mendalami aspek tertentu seperti infrastruktur, kualitas data, dan kesiapan SDM. Temuan yang diperoleh dapat menjadi pijakan untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif.